



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap kelompok rentan yang salah satunya adalah Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan, pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
5. Perlindungan dan pemenuhan hak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak seseorang Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi.
6. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, spiritual dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan Penyandang Disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
8. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
9. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
11. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk Penyandang Disabilitas.
12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan rehabilitasi medis agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
14. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

15. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
17. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas untuk berusaha bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
18. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
19. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengarahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
21. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
22. Perusahaan adalah :
 - a) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
26. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. keselarasan;
- d. pengayoman;
- e. kepentingan terbaik bagi Penyandang Disabilitas; dan
- f. non diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, meliputi :

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. rehabilitasi;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III
KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olah raga;
- d. seni budaya;
- e. ketenagakerjaan;
- f. berusaha;
- g. pelayanan umum;
- h. politik;
- i. bantuan hukum; dan
- j. informasi.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satu dan/atau beberapa jenis bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu dan kelas inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menyediakan :

- a. pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;

- b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kecacatan peserta didik; dan
- c. program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Dalam hal peserta didik mengalami kecacatan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum tersedia aksesibilitas dan/atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara sudah tersedia aksesibilitas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi atau pada pendidikan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penyelenggara pendidikan belum tersedia aksesibilitas dan/atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi, peserta didik Penyandang Disabilitas dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara sudah tersedia aksesibilitas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi atau pada pendidikan khusus Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam pembangunan gedung sekolah baru atau rehabilitasi gedung sekolah, diwajibkan menyediakan aksesibilitas pada bangunan gedung tersebut yang memudahkan aktifitas Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Bagi Penyandang Disabilitas yang karena bakat, minat dan kemampuannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk sekolah luar biasa sesuai dengan standar pendidikan.
- (2) Bagi Penyandang Disabilitas yang karena derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk sekolah luar biasa sesuai dengan standar pendidikan.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin

Bagian Ketiga
Kesehatan

Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan usaha penyelenggara kesehatan menyediakan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Setiap penyelenggara kesehatan dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan dan program jaminan kesehatan daerah bagi Penyandang Disabilitas dengan kualitas dan standar layanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Olahraga

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran dan/atau pelatihan olahraga; dan
 - c. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga Penyandang Disabilitas tingkat daerah secara berjenjang yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Seni Budaya

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, sanggar dan/atau perkumpulan seni budaya serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni budaya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat bersifat seni tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan seni budaya tradisional yang ada di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pemerintah Daerah, badan usaha dan perusahaan sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha dan perusahaan wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
- (2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan faktor :
 - a. minat, bakat dan kemampuan;
 - b. pendidikan;
 - c. keterampilan dan/atau keahlian;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis atau bidang usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Setiap pekerja Penyandang Disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Bagian Ketujuh Berusaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha dan masyarakat dapat membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, Badan usaha dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada Penyandang Disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dalam bentuk :

- a. pendanaan/permodalan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. perizinan usaha;
- e. kesempatan berusaha;
- f. promosi; dan
- g. dukungan kelembagaan.

Pasal 25

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, bertujuan untuk:
- a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas antara lain mendapatkan, mengakses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan
 - b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas.

- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, bertujuan untuk :
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha Penyandang Disabilitas;
 - b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi Penyandang Disabilitas atas segala informasi usaha.
- (4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan/atau pengembangan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas;
- (5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertujuan untuk :
 - a. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk yang dihasilkan Penyandang Disabilitas di daerah, di luar daerah dan/atau di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk yang dihasilkan Penyandang Disabilitas baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberikan insentif kepada pelaku usaha Penyandang Disabilitas yang tidak mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produknya; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha Penyandang Disabilitas.
- (7) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan umum wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan umum dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administrasi.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD dan/atau masyarakat kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Politik

Pasal 28

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Bagian Kesepuluh Bantuan Hukum

Pasal 29

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukumnya.

Pasal 30

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :
- a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk penerima bantuan hukum.
- (2) Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa dipungut biaya kepada Penyandang Disabilitas tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan tahapan :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kesebelas
Informasi

Pasal 31

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh informasi secara luas, benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.

BAB IV
AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Badan usaha dan masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas agar dapat hidup bermasyarakat.
- (3) Setiap penyedia aksesibilitas dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam bentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik

Pasal 34

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
- d. aksesibilitas pada rumah ibadah.

Pasal 35

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda khusus.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.
- (3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
 - a. ramp;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. tanda khusus.
- (4) Aksesibilitas pada rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;;
 - d. toilet khusus;
 - e. tanda khusus; dan
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan ibadah.

Pasal 36

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas dapat dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Aksesibilitas Non Fisik

Pasal 37

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 38

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada :

- a. bangunan pemerintah dan swasta;
- b. bangunan umum atau fasilitas umum;
- c. jalan umum;
- d. pertamanan;
- e. pemakamam umum; dan
- f. angkutan umum.

- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 39

Setiap penyedia pelayanan informasi bagi kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, melalui kegiatan :
 - a. rehabilitasi medik;
 - b. rehabilitasi pendidikan;
 - c. rehabilitasi pelatihan; dan
 - d. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Masyarakat yang akan menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, penyelenggara rehabilitasi Penyandang Disabilitas wajib memberikan keringanan pembiayaan rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mendapatkan keringanan biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 44

Rehabilitasi medik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bertujuan agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;

- d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 47

Rehabilitasi pelatihan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Sosial

Pasal 49

Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

BAB VI

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat harus melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang bakat, minat dan kemampuannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas, dilarang mengeksploitasi kecacatannya.
- (2) Setiap anggota keluarga Penyandang Disabilitas dan/atau orang lain dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan Penyandang Disabilitas.

BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 53

- (1) Pada saat keadaan darurat dan bencana, Pemerintah Daerah, dan masyarakat memberikan perlindungan, penyelamatan dan/atau memberikan pertolongan dan evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas pada saat keadaan darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 54

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama, meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan orangtua.

Pasal 55

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi urusan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Kewajiban dan tanggung jawab Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, adalah bagi yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan perorangan, kelompok, Badan usaha dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
 - b. turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;

- e. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- i. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- k. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas: dan
- l. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Peran serta masyarakat yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 61

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Setiap pelaku usaha memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
- a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana akses; dan
 - d. penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. mewujudkan kemitraan dengan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas;
 - c. mengembangkan kerjasama dalam peningkatan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha yang dilakukan Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 66

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Bangunan Umum milik Pemerintah Daerah, Badan usaha dan masyarakat yang belum memiliki aksesibilitas agar menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,


Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (10)/(2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


MOLYADI, S.H.
Pembina/(IV/a)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. UMUM

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami cacat suatu kenyataan yang harus diterima, dan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) atau nama lain hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, Penyandang Disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri.

Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.

Para Penyandang Disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan Perlindungan. Dengan memberikan Perlindungan kepada Penyandang Disabilitas, hak konstitusional Penyandang Disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga Penyandang Disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan deskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami Penyandang Disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak Penyandang Disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat di akses bagi peserta Penyandang Disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses Penyandang

Disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas, stigma terhadap keberadaan Penyandang Disabilitas dan sebagainya. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Dengan adanya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat :

1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan Pemenuhan Hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
2. Tercapainya fungsi sosial dari Penyandang Disabilitas secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta kemampuannya;
4. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi Penyandang Disabilitas;
5. Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Prinsip kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Prinsip keadilan bahwa keadilan merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap penyandang disabilitas.

Huruf c

Prinsip kesetaraan adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan.

Huruf d

Prinsip pengayoman merupakan prinsip yang berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka memberikan ketentraman sebagai warga masyarakat.

Huruf e

Prinsip kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas bahwa semua tindakan yang menyangkut diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, legislatif dan yudikatif adalah dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Huruf f

Prinsip non diskriminasi bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

kesamaan kesempatan dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas, agar dapat berperan dan berintegrasi sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Huruf c

Rehabilitasi dimaksudkan memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial dan ekonomi penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Huruf d

Pemeliharaan taraf kesejahteraan dimaksudkan memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dan ekonomi agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *perlindungan khusus* adalah memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas pada saat bencana.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan *pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *kesehatan* adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyandang disabilitas tidak diartikan sebagai seseorang yang mengalami sakit atau orang yang tidak sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *olah raga* adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan social.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *ketenagakerjaan* adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan *bantuan hukum* adalah pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan *informasi* adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *penyelenggara pendidikan* adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat/Swasta yang menyelenggarakan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Ayat (2)

Kelas terpadu dan/atau kelas inklusi diselenggarakan dengan bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan sesuai kecerdasannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peserta didik mengalami kecacatan dimaksudkan sebagai peserta didik yang mengalami cacat akibat kecelakaan atau penyakit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Sekolah Luar Biasa atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa

(MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).

Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah pekan olah raga tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Akses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sesuai persyaratan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian informasi penggunaan produk yang dihasilkan penyandang disabilitas dalam ayat ini harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang.

Ayat (6)

Huruf a

Produk yang dapat dipromosikan adalah produk yang memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Perluasan sumber pendanaan untuk promosi produk dalam ayat ini bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “*incubator*” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada usaha penyandang disabilitas baik usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi : incubator teknologi, bisnis dan incubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “*lembaga layanan pengembangan usaha*” (*bussines development services providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan “*konsultan keuangan mitra bank*” adalah memfasilitasi untuk melakukan konsultan kepada lembaga pengembangan usaha yang melakukan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha penyandang disabilitas agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *pelayanan umum* atau *pelayanan publik* adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan bagi penyandang disabilitas atas barang, jasa dan/atau pelayanan.

Yang dimaksud dengan perlakuan *khusus* misalnya loket pelayanan umum, tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *advokat* adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan *lembaga bantuan hukum* adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Yang dimaksud dengan *bantuan hukum secara cuma-cuma* adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi : pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain suara, bunyi atau tulisan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

Huruf b

Pelayanan khusus misalnya tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud penyedia pelayanan informasi antara lain : televise, layanan informasi di stasiun, terminal, Bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, bank dan kantor pos.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, antara lain pusat rehabilitasi, panti sosial, rumah sakit, lembaga pelatihan dan unit rehabilitasi sosial keliling.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu adalah penanganan rehabilitasinya baik medik, pendidikan, pelatihan dan sosial dilakukan sebagai satu kesatuan di dalam satu lembaga rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah tidak mampu dari segi kondisi serta keadaan finansial untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi.

Keringanan pembiayaan dapat seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan kemampuan fungsional secara maksimal adalah dapat melaksanakan fungsi organ tubuhnya dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan selayaknya sesuai kecacatan yang disandang.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Asesmen pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan pendaftaran bagi penyandang disabilitas dalam rangka menemu kenali bakat, minat untuk menentukan jenis keterampilan yang akan diberikan.

Huruf b

Bimbingan dan penyuluhan jabatan dimaksudkan sebagai proses pemberian penerangan tentang potensi diri, meliputi : intelegensia, bakat, minat dan kepribadian.

Huruf c

Latihan keterampilan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu/kualitas tenaga kerja penyandang disabilitas agar pemakai jasa tenaga kerja penyandang disabilitas merasa saling membutuhkan dan ditangani secara profesional.

Huruf d

Penempatan dimaksudkan sebagai upaya penggunaan tenaga kerja penyandang disabilitas secara optimal dan produktif berdasarkan prinsip

penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya.

Huruf e

Pembinaan lanjut dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan eksploitasi kecacatannya adalah tindakan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang memanfaatkan kecacatannya untuk mengemis dan/atau belas kasihan orang lain baik materiil maupun non-materiil dan/atau untuk kepentingan apapun, seperti :, politik, pengumpulan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi: kerjasama dengan pihak luar negeri, Badan Usaha, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan/atau menengah dengan usaha besar.

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di provinsi Kalimantan Barat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian penghargaan dapat dilakukan pada setiap Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat atau Disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.